

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Jenderal Kemkominfo mengenai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Kemkominfo melalui:

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN **WEWENANG ATAU PENYIMPANGAN**

OLEH PEJABAT / PEGAWAI KEMKOMINFO

Website Dumas Kementerian Kominfo di https://dumas.kominfo.go.id

Surat kepada Inspektorat Jenderal, Lt. 6 Gedung Kementerian Kominfo Inspektorat Jenderal, Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat yang ditujukan ke Inspektur terkait dengan bidang pengaduannya:

- Pengaduan terkait dengan satker SDPPI ditujukan kepada Inspektur I
- b) Pengaduan terkait dengan satker PPI & BP3TI ditujukan kepada Inspektur II
- Pengaduan terkait dengan satker Badan Litbang SDM & IKP ditujukan kepada Inspektur III c)
- d) Pengaduan terkait dengan satker Sekretaris Jenderal dan APTIKA ditujukan kepada Inspektur IV

Langsung tatap muka dengan Tim di Inspektorat terkait dengan bidang pengaduannya di Lt. 6 Gedung Kementerian Kominfo Inspektorat Jenderal beralamat Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakpus.

Informasi pengaduan paling kurang memuat:

- a. nama, alamat, dan Data Identitas (salinan NIK/ lainnya);
- b. uraian penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai Kemkominfo.



Pengaduan dapat diabaikan jika tidak menyebut identitas atau anonim dan tidak ada kontak yang bisa dihubungi.



Pengelola pengaduan tidak diperbolehkan memungut biaya dan menerima imbalan dari Pengadu dalam bentuk apapun pada saat melaksanakan tugasnya.



Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak aduan diterima, Pengelola rnemberikan informasi atau tanggapan kepada pengadu yang berisi mengenai informasi lengkap atau tidak lengkapnya pengaduan. Dalam hal pengadu tidak melengkapi pengaduan dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggapan diterima oleh Pengadu, maka aduan dari Pengadu dianggap dicabut.



Tindak lanjut penanganan pengaduan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak informasi Pengaduan Masyarakat diterima dengan lengkap.



Laporan penyelesaian tindak lanjut pengaduan akan disampaikan kepada Pengadu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyelesaian penanganan pengaduan. Untuk hasil tindak lanjut yang berupa keputusan akan disampaikan kepada Pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan.



REPUBLIK INDONESIA



